



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pemekaran baru dan otonom dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 maka perlu dilestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan tumbuh berkembang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hal tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu guna mewujudkan rasa cinta tanah air dan daerah yang perlu diperingati setiap tahunnya menjadi hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 01, Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG
HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Hari jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

SEJARAH HARI JADI

Pasal 2

- (1) Pada hari senin, tanggal 27 Januari 2003 adalah hari disetujuinya oleh Fraksi-Fraksi di DPR-RI tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2003.

- (3) Hari peresmian Kabupaten Tanah Bumbu dan pelantikan Penjabat Bupati pada tanggal 8 April 2003 yang dijadikan hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Sejarah singkat hari jadi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

HARI JADI

Pasal 4

Hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan pada tanggal 8 April Tahun 2003.

BAB IV

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

Hari jadi diperingati setiap Tahun pada tanggal 8 (Delapan) Bulan April yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bupati dan bilamana pada tanggal tersebut tidak dapat diperingati waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Bupati menyampaikan Pidato tentang Perkembangan Pembangunan Daerah dan Sejarah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Hari jadi diperingati setiap tahun dengan melibatkan dukungan peran serta Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.
- (3) Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berkenaan dengan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 27 Maret 2006
BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 April 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

TTD

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2006 NOMOR 02
SERI E.

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

- A. Upaya panitia penuntut Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendapatkan status Kabupaten secara yuridis dan de facto.
1. Usaha pertama untuk mendapatkan status Kabupaten Tanah Bumbu Selatan (nama pada waktu itu) yaitu dengan pembentukan panitia di Pagatan pada tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1972 dengan hasil tertundanya untuk mendapatkan status Kabupaten yang terpisah dari kabupaten induk (asal) yaitu Kabupaten Kotabaru.
 2. Pada sekitar bulan Agustus Tahun 2000, dibentuk kembali panitia Penuntut yang diubah namanya menjadi Panitia Penuntut Kabupaten Tanah Bumbu yang personilnya terdiri dari 8 Kecamatan (5 Kecamatan ex Kawedanan Tanah Bumbu Selatan + 1 Kecamatan Sei Loban ditambah Kecamatan Kalumpang Hulu dan Kecamatan Hampang).
 3.
 - a. Panitia Penuntut memulai gerakan dengan mengadakan studi banding ke propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah, dimana terdapat Kabupaten yang telah berhasil dimekarkan.
 - b. Setelah selesai dibuatnya buku proposal tentang kelayakan pemekaran dengan skor yang meyakinkan dan dilengkapi dengan buku proposal pemekaran kepada pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Kotabaru, yang hasilnya ternyata pihak eksekutif Kabupaten Kotabaru sangat enggan melepas Tanah Bumbu dari Kabupaten Kotabaru.
 - c. Mengingat hal tersebut, maka Panitia mengadakan terobosan dengan bergerak mengadakan pendekatan mulai dari atas yakni menghadap Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta. Panitia diterima dengan baik dan memberikan dampak serta dukungan yang positif . Kemudian Panitia juga melakukan pergerakan ke Provinsi dengan pendekatan ke Gubernur Kalimantan Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga sangat mendukung dimana disebutkan bahwa dari beberapa variabel yang ada bahwa Tanah Bumbu sangat layak menjadi Kabupaten.
 - d. Setelah 17 kali ke Jakarta, 20 kali ke kota Surabaya dan ke Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 4 kali, serta ke Kabupaten Kotabaru 75 Kali dengan menyampaikan surat kepada Bupati dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebanyak 289 lembar yang semuanya tidak pernah dibalas dan panitia juga telah mengadakan rapat sebanyak 185 kali. Karena itulah kemudian panitia sudah hampir habis kesabaran dan mengadakan tekanan yang lebih fokus dan tajam baik perkataan maupun sikap.
 4. Dengan mengadakan show of force beberapa kali akhirnya panitia berhasil mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru yang mendukung pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dengan hanya 5 kecamatan. Demikian pula surat rekomendasi Bupati Kotabaru yang mendukung pemekaran tersebut yang kemudian disusul SK Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Gubernur Kalimantan Selatan tentang dukungan yang serupa.

- B. Pihak Departemen Dalam Negeri siap memproses dan melanjutkan aspirasi masyarakat Tanah Bumbu untuk mendapatkan Surat Persetujuan Presiden yang akan dibawa ke sidang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta untuk menerbitkan Undang-undang tentang pemekaran Tanah Bumbu menjadi Kabupaten.

Alhamdulillah pada hari senin tanggal 27 Januari 2003 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melangsungkan sidang paripurna di Jakarta dengan menetapkan Undang-Undang Pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan yang menerbitkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tanggal 25 Pebruari 2003 berarti upaya panitia secara yuridis dan praktis berhasil dan telah sah Tanah Bumbu berstatus Kabupaten.

Kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pejabat Bupati Tanah Bumbu pada tanggal 8 April 2003, yang dijabat oleh saudara dr. H. Zairullah Azhar, MSc. Sebagai tanda lengkapnya syarat dari berdirinya Kabupten Tanah Bumbu.

BUPATI TANAH BUMBU,

TTD

H. ZAIRULLAH AZHAR